



**P U T U S A N**

**Nomor 769 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **FERNANDES KARO SEKALI;**  
**Tempat lahir** : Jakarta;  
**Umur/tanggal lahir** : 25 tahun/23 Desember 1993;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : - Bida Ayu RT/RW 003/012 Mangsam,  
Kecamatan Sungai Beduk, Kepulauan  
Riau, Provinsi Batam;  
- Simpang Katepul, Jalan Sekata Nomor  
43 Kabanjahe, Kabupaten Karo;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;  
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022*



1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDES KARO SEKALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian jenis Togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) blok kupon judi Togel Hongkong yang sudah berisi nomor-nomor judi Togel Hongkong tertanggal 28 September 2021;
  - 1 (satu) lembar rekam berisikan angka-angka tebakkan judi Togel Hongkong;
  - 1 (satu) buku tafsir mimpi JOYO BOYO dan 1 (satu) buah pulpen; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 392/Pid.B/2021/PN Kbj, tanggal 13 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDES KARO SEKALI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok kupon judi Togel Hongkong yang sudah berisi nomor-nomor judi Togel Hongkong tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar data nomor keluar judi Tolam;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 261/Pid/2022/PT MDN, tanggal 23 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 13 Januari 2022 Nomor 392/Pid.B/2021/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Akta.Pid/2022/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo pada tanggal 14 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti memberikan kesempatan untuk bermain judi Togel Hongkong kepada masyarakat umum dan pada saat penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) blok kupon judi Togel Hongkong yang sudah berisi nomor-nomor judi Togel Hongkong tertanggal 28 September 2021, uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekam berisikan angka-angka tebakkan judi Togel Hongkong, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen. Terdakwa menjual kupon judi Togel Hongkong tersebut di kedai kopi yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum dengan tidak ada izin dari pihak berwenang dan Terdakwa juga mendapatkan upah sebesar 15% dari hasil penjualan kupon angka judi Togel Hongkong setiap harinya.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. : 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 769 K/Pid/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)